



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00181.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATA BANGSA INHU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YURIANTHO IRAWAN SH.,M.KN sesuai Akta Nomor.43 Tanggal 08 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA BANGSA INHU tanggal 11 April 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014041114100100 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA BANGSA INHU;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN PERMATA BANGSA INHU

berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, sesuai dengan Akta Nomor 43 tanggal 08 April 2014 yang dibuat oleh Notaris YURIANTHO IRAWAN SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 April 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-00181.50.10.2014 TANGGAL 11 April 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00181.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATA BANGSA INHU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
GUSRIATI	1402025108730002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SYAHRIZAL	1402012804620001	PEMBINA	KETUA
CUCU SULAEMAN	1402021604540001	PENGURUS	KETUA UMUM
RUSLI	1104020808780006	PENGURUS	SEKRETARIS
YANUAR INDRA PUSPITA	1402026201900001	PENGURUS	BENDAHARA
APRIMAN	1402021010780005	PENGAWAS	KETUA
FERY FIRMANSYAH	1402061410790001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 April 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 April 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-00181.50.10.2014 TANGGAL 11 April 2014



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/9

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2022/5251 Tanggal 12 April 2022 yang kami terima pada tanggal 12 April 2022 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : PERMATA BANGSA INHU |
| 2. Nama Sekolah | : SMKS PERMATA BANGSA |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 43 tanggal 8 April 2014 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : - |
| 5. NPWP | : 83.667.374.9-213.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : H. CUCU SULAEMAN, S.Ag., M.Pd.I |
| 7. Alamat | : Jl. Manggis RT. 003/RW. 004 Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu - Provinsi Riau |
| 8. Program / Jurusan | : Manajemen Perkantoran Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;
5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan agar disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkhusus untuk guru mata pelajaran harus linear dengan mata pelajaran yang di ampu;
6. Pihak Yayasan dan Sekolah agar mengupayakan secara bertahap pemenuhan SNP SMK sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.01.01.03

Ditetapkan di: Pekanbaru
 pada tanggal 14 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Drs. H. HELMI D., M.Pd.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dihasilkan Oleh KIR

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)





**YAYASAN PERMATA BANGSA
YAPERBA INHU
PEMATANG REBA KECAMATAN RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Akta Notaris No. 43 Tahun 2014 SK. MENKUMHAM No. AHU-00181.50.10.2014
Alamat : Jl. Munggis Gang Manggis No. 9 Pematang Reba Tlp. 0769341721-085365568655

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PERMATA BANGSA INHU
NOMOR : 02/Kpts.Peng/VI/2017
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
SMKS PERMATA BANGSA**

**PENGURUS YAYASAN PERMATA BANGSA INHU, PEMATANG REBA KECAMATAN RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU :**

- Menimbang** : Untuk kelanjutan belajar bagi anak di lingkungan Sekolah Yayasan Permata Bangsa perlu didirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan sesuai dengan hasil muyswarah pengurus telah ditetapkan untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum SMK.
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00181.50.10.2014 Tentang Pengesahan Yayasan Permata Bangsa Inhu.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Permata Bangsa.
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Permata Bangsa Tanggal 1 Juni 2017 Tentang pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKS Permata Bangsa) terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018.
- Kedua** : Menunjuk Sekretaris Yayasan Sebagai pelaksana penyelesaian perizinan di Instansi terkait.
- Ketiga** : Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah ditangani langsung oleh Ketua Yayasan sampai ditetapkan Kepala Sekolah definitive.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul karena surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan seperluanya.

Ditandatangani di : Pematang Reba

Pada tanggal : 25 Juni 2017

Ketua,

Sekretaris,

H. Cucu Sulaeman, S.Ag, M.Pd.I.

Rusli. S.Sos, M.Si.





YAYASAN PERMATA BANGSA
YAPERBA INHU
PEMATANG REBA KECAMATAN RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Alamat : Jl. Manggis Gang Manggis No. 9 Pematang Reba Tlp. 0769341721-085365568655

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PERMATA BANGSA INHU
Nomor : 001/Kpts/Pngrs/YPB/I/2026
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
SMKS PERMATA BANGSA

PENGURUS YAYASA PERMATA BANGSA INDRAGIRI HULU:

Menimbang : Bahwa Penugasan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah atas nama Siska Oktavia SE berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan di SMKS Permata Bangsa perlu mengangkat Kepala Sekolah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SDistim Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan FDosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU.00181.50.10.2014 tentang Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Permata Bangsa Inhu;
6. AD/ART Yayasan Permata Bangsa Inhu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat, Nama : M. AGUM AL RIFKI, S.Pd.
Tempat tgl lahir : Rengat, 30 Agustus 1996
Pendidikan : S1 Penjaskesrek
Jabatan : Kepala Sekolah
TMT : 02 Januari 2026
Satuan Pendidikan: SMKS Permata Bangsa

Kedua : kepadanya ditugaskan memimpin dan mengelola Seluruh Kegiatan Pendidikan di SMKS Permata Bangsa dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada Instansi terkait, yang tembusannya disampaikan kepada Pengurus Yayasan Permata Bangsa Inhu;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa jabatan dua tahun;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini untuk diadakan perbaikan sperlunya;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Rengat Barat
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Ketua Yayasan



Tembusan : Kepala Korwil IV Dinas Pendidikan
Propinsi Riau.